



PT AirAsia Indonesia Tbk.

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AIRASIA INDONESIA TBK.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT AIRASIA INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2024
Waktu : 14.10 WIB s.d. 14.28 WIB
Tempat : Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse,
Jalan Marsekal Suryadharma No.1, Neglasari,
Tangerang, Banten 15127
Mata Acara : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat:

Direksi

Direktur Utama : Veranita Yosephine Sinaga (hadir secara fisik)
Direktur : Jurry Soeryo Wiharko (hadir secara fisik)

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Sabam Hutajulu (hadir secara fisik)
Komisaris : Reza Viryawan (hadir secara fisik)

B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.874.201.335 (sembilan miliar delapan ratus



PT AirAsia Indonesia Tbk.

tujuh puluh empat juta dua ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,4107% (sembilan puluh dua koma empat satu nol tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

E. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
9.874.201.235 suara atau kurang lebih 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	100 suara atau kurang lebih 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau kurang lebih 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Keputusan Rapat :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jurry Soeryo Wiharko dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Tharumalingam Kanagalingam dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta



PT AirAsia Indonesia Tbk.

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Bapak Jurry Soeryo Wiharko selaku Direktur Perseroan dan Bapak Tharumalingam Kanagalingam selaku Komisaris Utama Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Ibu Luh Gede Mega Putri Tjatera sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Veranita Yosephine Sinaga
Direktur : Luh Gede Mega Putri Tjatera

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal
Komisaris Independen : Sabam Hutajulu
Komisaris : Reza Viryawan

4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun



PT AirAsia Indonesia Tbk.

instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Tangerang, 22 Agustus 2024

Direksi

PT AIRASIA INDONESIA TBK